

**ANALISIS FIKIH MUBADALAH TERHADAP PERBEDAAN TINGKAT
PENDAPATAN DALAM PEMENUHAN NAFKAH RUMAH TANGGA
UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS**

(Studi kasus di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman

Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

SIGIT TRI APRIANTO
NIM: 101190095

Pembimbing:

ROOZA MEILIA ANGGRAINI S.H.I, M.H.
NIP. 199205262020122020

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**ANALISIS FIKIH MUBADALAH TERHADAP PERBEDAAN TINGKAT
PENDAPATAN DALAM PEMENUHAN NAFKAH RUMAH TANGGA UNTUK
MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS**

(Studi kasus di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam NEGERI Ponorogo

Oleh:

SIGIT TRI APRIANTO
NIM: 101190095

Pembimbing:

ROOZA MELIA ANGGRAINI S.H.I, M.H.
NIP. 199205262020122020



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

xii

ABSTRAK

APRIANTO, SIGIT TRI, 2023. *Analisi Fikih Mubadalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendapatan Dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Di Desa Mangunsuman Kecamatan Kabupaten Ponorogo).* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Rooza Meilia Anggraini, M.H.

Kata Kunci/keywords: *Nafkah, Perbedaan Pendapatan, Harmonis*

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki maupun wanita yang menunjang segala aspek kesejahteraan baik secara metarial atau non materil, Hukum Islam mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia baik dari hukum perkawinan, perceraian, maupun hak dan kewajibannya. Dalam lingkungan pernikahan Islam ada beberapa fenomena-fenomena yang unik. Adapun fenomen yang terjadi di Desa Mangunsuman Kec. Siman Kab. Ponorogo. adalah adanya beberapa pasangan keluarga yang memiliki perbedaan tingkat pendapatan dalam rumah tangga dalam aspek ini istri mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan suami.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana analisis fikih mubadalah terhadap perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?, Bagaimana analisis fikih mubadalah terhadap dampak perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmonis di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif. Teknik metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu istri memiliki pendapatan yang lebih besar dari suami, meskipun ada beberapa keluarga tidak harmonis, justru dalam ruang publik dapat membawa kebaikan dalam rumah tangga, istri dapat berkembang menjad lebih baik, dan memberi manfaat bagi keluarga. Hal tersebut juga berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga, dan cara memelihara keharmonisan rumah tangga bagi wanita yang memiliki pendapatan lebih besar di Desa Mangunsuman adalah: a. Menciptakan kehidupan beragama. b. Meluangkan waktu bersama keluarga. c. Membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga. d. Adanya sifat saling menghargai sesama anggota keluarga. e. Menangani konflik dengan cara musyawarah. Kelima cara tersebut telah memenuhi landasan-landasan teori hukum Islam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sigit Tri Aprianto
NIM : 101190095
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : **ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM
TERHADAP PERBEDAAN TINGKAT PENDAPATAN
DALAM PEMENUHAN NAFKAH RUMAH TANGGA
UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS
(Studi kasus di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi:

Ponorogo, 15 September 2023

Menyetujui,
Pembimbing



Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Rooza Meilia Anggraini M.H.
NIP. 199205262020122020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sigit Tri Aprianto
NIM : 101190095
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS FIKIH MUBADALAH
TERHADAP PERBEDAAN TINGKAT
PENDAPATAN DALAM PEMENUHAN
NAFKAH RUMAH TANGGA UNTUK
MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS
(Studi kasus di Desa Mangunsuman
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah fakultas Syariah
institut agama islam negeri ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dan ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 November 2023

Tim penguji:

- 1 Ketua sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
- 2 Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I, M.H.Li.
- 3 Penguji II : Rooza Meilia Anggraini, M.H.

Ponorogo, 20 November 2023
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Ghusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Sigit Tri Aprianto
NIM : 101190095
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS FIKIH MUBADALAH TERHADAP PERBEDAAN TINGKAT PENDAPATAN DALAM PEMENUHAN NAFKAH RUMAH TANGGA UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS (Studi kasus di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Ponorogo, 20 November 2023

Yang menandatangani


Sigit Tri Aprianto
NIM: 101190095

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Sigit Tri Aprianto
NIM : 101190095
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **ANALISIS FIKIH MUBADALAH TERHADAP PERBEDAAN TINGKAT PENDAPATAN DALAM PEMENUHAN NAFKAH RUMAH TANGGA UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS (Studi kasus di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiaainponorogo.ac.id, adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 November 2023

Yang menyatakan


Sigit Tri Aprianto
NIM: 101190095

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra'd:11)¹



¹ Al-fadhilah, *Al-Qur'an Hafalan, Terjemah dan Penjelasan Tematik Ayat*, 2012, 250.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR KEASLIAN TULISAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuann Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahaan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT NAFKAH, FIQIH MUBADALAH DAN KEHARMONISAN KELUARGA	
A. Nafkah.....	18
1. Pengertian Nafkah.....	18
2. Macam-macam Nafkah.....	20
3. Dasar Hukum Nafkah.....	23
4. Kadar Nafkah.....	25
5. Sifat Nafkah.....	26
6. Sebab-sebab Pemberian Nafkah.....	27
B. Nafkah Menurut <i>Fiqih Mubadalah</i>	30

1. Makna <i>Mubadalah</i>	30
2. Gagasan <i>Mubadalah</i> dalam Al-Qur'an.....	32
3. Gagasan <i>Mubadaalah</i> dalam Hadist.....	33
4. Nafkah Menurut Teori <i>Mubadalah</i>	34
C. Keharmonisan Keluarga.....	39
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga.....	39
2. Faktor-faktor Keharmonisan Keluarga.....	41
BAB III PERBEDAAN TINGKAT PENDAPATAN DALAM PEMENUHAN NAFKAH RUMAH TANGGA	
A. Profil Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.....	47
B. Perbedaan Tingkat Pendapatan dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga.....	49
C. Dampak Perbedaan Pendapatan Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis.....	55
BAB IV PEMENUHAN NAFKAH RUMAH TANGGA DI DESA MANGUNSUMAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO	
A. Perbedaan Tingkat Pendapatan dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga.....	72
B. Dampak Perbedaan Tingkat Pendapatan dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 mata pencaharian warga dan data profil Desa Mangunsuman.....	48
--	----



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan keluarga diawali dengan adanya akad nikah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai yang diajarkan agama Islam atau biasa disebut dengan perkawinan. Sebuah keluarga harus didasari oleh rasa kasih sayang, saling pengertian, penuh cinta, dan kedamaian agar dapat terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Suami istri dalam keluarga mempunyai peranan yang besar dalam menciptakan atau mewujudkan keharmonisan. Apabila peran dan fungsi suami maupun istri terlaksanakan dengan baik atau tidak baik, maka akan dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap suasana keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga.²

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya. Dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.³ Istri juga mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁴ Hak-hak suami yang harus dilakukan oleh istri yaitu

² Sari Kuntari, Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian Tentang Peran dan Fungsi Keluarga), *Jurnal Media Info. Litkesos*, vol 34. No. 1, 2016, 6.

³ Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1).

⁴ Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (2).

mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami, menjadi patner suami.⁵ Sedangkan hak-hak istri yang wajib dilakukan oleh suami yaitu memberikan mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (*mut'ah*), nafkah tempat tinggal dan pakaian, serta adil dalam pergaulan.⁶

Apabila seseorang suami sudah setara tetapi setelah itu menghilangkan sifat-sifat kesetaraan tersebut. Maka pandangannya bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga, artinya suami menempati kedudukan tertinggi sebagai kepala keluarga dan bertugas untuk memimpin istri dan anak-anaknya. Namun faktanya sejumlah perbedaan diantara suami dan istri malah menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga.

Indikasi konflik terbesar rumah tangga adalah perbedaan tingkat pendapatan suami atau istri yang sangat mencolok. Kemungkinan besar, pasangan akan menghadapi persoalan berbeda pandangan, pendapat hingga pekerjaan. Mungkin seorang istri memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari suami. Atau istri memiliki penghasilan yang lebih baik dibanding suami, sehingga bisa jadi istri akan lebih mendominasi atau sebaliknya suami merasa minder.

Dalam pernikahan harus adanya penyesuaian pandangan, dengan demikian pendapatan tidak selamanya menjadi faktor utama terhadap perbedaan pendapat pada pasangan tersebut. Meski tak dapat disebutkan penyesuaian tersebut dalam

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 221-230.

⁶ Ibid, 174.

keseluruhnya, namun sebagian besar pasangan akan mempertimbangkan perbedaan latar belakang sebelum memilih pasangan hidup yang tepat. Idealnya, pria akan memilih pasangan yang dengan latar belakang setara atau lebih rendah dari dirinya. Sebab pria akan merasa kehilangan harga diri dan minder apabila sang istri berasal dari latar belakang pendidikan, pekerjaan atau kepribadian yang lebih tinggi atau lebih baik.

Beragam konflik dalam rumah tangga akan terus bermunculan baik dari internal atau eksternal keluarga. Namun bukan berarti saat menghadapi satu persoalan, suami atau istri memilih untuk bercerai dengan alasan salah pilih, suami atau istri yang minder atau istri yang terlalu dominan sehingga tak lagi sanggup hidup bersama dengannya, namun dampak dari perbedaan status dalam keluarga menjadi faktor terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga suami atau istri yang mempunyai perbedaan tingkat pendapatan yang sangat mencolok menjadi masalah untuk menjalankan tanggung jawabnya masing-masing dalam rumah tangga.

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan dari setiap individu ketika membentuk sebuah keluarga. Ketika individu ingin menikah, keinginan membentuk keluarga yang harmonis sudah mulai tumbuh. Dalam menciptakan keharmonisan keluarga, kita harus mengenali dan memahami peran serta fungsi di dalam keluarga, sikap saling menerima keadaan dan keberadaan keluarga merupakan landasan yang kokoh dalam mengelola urusan rumah tangga.⁷

⁷ Sastuningsih Margi Rahayu, *Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga*, *Jurnal ilmiah*, 2007, 87.

Keluarga bahagia memiliki ciri-ciri yaitu adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia, hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat, cukup sedang, pangan dan papan, terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial, ketersedianya pelayanan pendidikan yang wajar, ada jasmanin dihari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar di masa tua, serta tersediannya fasilitas yang wajar.⁸

Desa Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo memiliki letak geografis yang sangat strategis lokasi tersebut sangat dekat dengan perguruan tinggi yang ada di Ponorogo. Desa Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo terdiri dari 1.340 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut terdapat 5 keluarga yang mengalami perbedaan tingkat pendapatan yang mana istri memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan suaminya, pekerjaan yang dilakukan seorang istri diantaranya adalah pedagang, penjahit dan apoteker. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan suami cenderung tidak tetap seperti buruh serabutan yang bekerja apabila tenaganya dibutuhkan.⁹

Fenomena tersebut, menggambarkan peran suami dalam mencari nafkah dan memenuhi kewajibannya dalam kebutuhan hidup cenderung didominasi oleh istri. Kewajiban nafkah seharusnya menjadi kewajiban suami. Fenomena istri mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dari pada suami di Desa Mangunsuman dalam perbedaan status ini sangatlah berpengaruh dalam

⁸ Wahyu Wibisono, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-ta'lim*, vol. 14 No. 1 2016, 212.

⁹ Sunarto Kepala Kelurahan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 September 2023

kehidupan rumah tangga, sehingga mempengaruhi terhadap keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik dengan perkara mengenai perbedaan status pendapatan dalam berbentuk karya ilmiah berupa skripsi. Untuk itu penulis mengangkat sebuah judul “Analisis Fikih Muabadalah terhadap perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmonis”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis fikih mubadalah terhadap perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis fikih mubadalah terhadap dampak perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmonis di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana analisis fikih mubadalah terhadap perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis fikih mubadalah terhadap dampak perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmonis di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai kegunaan yang bersifat teoritis dan juga praktis, yaitu;

1. Secara teoritis

- a. Memberikan sumbangan positif terhadap keilmuan di Fakultas Syari'ah, terutama Jurusan Hukum Keluarga Islam.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga.

2. Secara praktis

- a. Manfaat bagi penulis agar nantinya dapat memberikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan.
- b. Manfaat bagi masyarakat agar nanti dapat direalisasikan bagi keluarga bahwa mencari nafkah itu adalah kewajiban dan hak bagi seorang suami.

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan As'ari (UIN Sultan Syariff Kasim), dengan judul¹⁰ **“Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)”**,

¹⁰ Hasan As'ari, Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, UIN Sultan Syariff Kasim Riau, 2012.

skripsi, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri?, (2) Bagaimanakah respon istri sebagai menanggung nafkah keluarga?, (3) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga?, penelitian tersebut bersipat *Field Research* (penelitian lapangan) dengan lokasi di Kelurahan Tambusai Tengah kecamatan Tambusai (Dalu-dalu) Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian adalah bekerja dalam Islam merupakan hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami ataupun istri, orang tua maupun anak. Pekerjaan merupakan sesuatu hal pergulatan hidup dihadapan mereka, selama mereka menyukai pekerjaan tersebut. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk melakukan aktifitas bekerja selama tidak merugikan pada diri sendiri dan orang lain, dan itu merupakan kemaslahatan yang dipelihara oleh syar'i dan melakukannya itu mendapat ganjaran dari Allah SWT. Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri bekerja dan mencari nafkah, sedangkan dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki sama berhak untuk berusaha.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus meneliti pelaksanaan nafkah yang dilakukan oleh seorang istri, sedangkan penelitian ini fokus pada perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmonis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Arifin Susanto (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) dengan judul.¹¹ **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)”**, skripsi, rumusan masalah penelitian tersebut adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan Nafkah dalam Keluarga pernikahan usia dini?, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akibat tidak terpenuhinya Nafkah dalam Keluarga pernikahan usia dini?, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif, yang diawali dengan *survey koperhensif*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan nafkah keluarga dalam pernikahan usia dini. Penelitian ini dilakukan secara natural atau alamiyah, apa adanya, dalam situasi formal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisi serta menekankan pada penggambaran dan pemaparan data sebaran alami sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah tinjauan hukum islam terhadap akibat tidak terpenuhinya nafkah dalam keluarga pernikahan usia dini Desa Bareng, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Tidak terpenuhinya nafkah keluarga oleh pelaku pernikahan dini di Desa Bareng memunculkan dampak yang berbeda-beda yaitu: adanya keluarga yang berujung dengan perceraian karena tidak bisa menerima kekurangan dari pihak laki-laki,

¹¹ M. Arifin Susanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo, 2019.

pihak suami yang tidak terima terhadap perlakuan isterinya yang meremehkannya melakukan kekerasan terhadap isterinya, si isteri yang pergi tanpa pamit kepada suami kerumah orang tuanya, ada juga keluarga yang mempertahankan keharmonisan keluarganya demi anaknya walaupun sipihak suami selalu dicemooh isterinya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus pada pemenuhan nafkah keluarga pernikahan dini, sedangkan penelitian ini fokus pada perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmonis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Masnaeni (Universitas Muhammadiyah Makassar), dengan judul¹² **“Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam”**, skripsi, rumusan masalah ddalam penelitian tersebut adaalah (1) Bagaimana konsep nafkah dalam perspektif hukum islam? (2) Bagaimana pandangan ulama tentang tanggung jawab suami isteri dalam memenuhi nafkah keluarga?, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu gaya penelitian yang sumber informasinya diperoleh dari perpustakaan. Maka untuk memudahkan dalam mencapai tujuan penulisan, maka penulis memfokuskan penelitian kepustakaan dan penelitian terhadap bahan-bahan yang telah ditulis. Penelitian dilakukan dengan membaca literatur terkait gangguan yang sedang dibahas. Hasil penelitian tersebut dimaksudkan

¹² Masnaeni, Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis, serta memberikan informasi yang seakurat mungkin. Penelitian tersebut berusaha memaparkan konsep pemenuhan nafkah keluarga dalam perspektif Islam, hasil penelitian tersebut adalah ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah menjelaskan bahwa, kewajiban memberi nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami sudah mencampurinya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus pada pemenuhan nafkah lahir dan batin keluarga dalam perspektif hukum islam dengan menggunakan metode penelitian pustaka, sedangkan penelitian ini fokus pada perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmonis dengan menggunakan metode penelitian lapangan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bahagia Putra SD, Jurusan Al- Ahwal Al- syakhsiyyah Fakultas Syariah, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang berjudul¹³ **“Membangun Hubungan yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik menurut Dosen Syariah”**. Skripsi, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) Apa saja problem yang bisa menyebabkan timbulnya konflik antara suami istri menurut Dosen Syari'ah UIN Malang? (2) Upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk membangun

¹³ Bahagia Putra SD, *Membangun Hubungan Yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen Syariah*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

kembali hubungan harmonis diantara suami istri setelah konflik menurut Dosen Syari'ah UIN Malang?, Skripsi tersebut menjelaskan tentang membangun hubungan harmonis, setiap orang yang sudah berkeluarga menginginkan hubungan keluarga tersebut harmonis. Hal ini merupakan salah satu tujuan atau harapan dalam kehidupan keluarga. Dalam berkeluarga tidak luput dengan adanya konflik dalam hubungan berkeluarga, salah satu faktornya kurang terjalin komunikasi diantara keluarga. Setiap orang memaknai hubungan harmonis itu berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Dalam hal ini bisa dilihat darisudut padangnya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah adalah penelitian tersebut fokus pada membangun hubungan yang harmonis diantara suami istri pasca konflik menurut dosen syariah. Sedangkan penelitian ini fokus pada perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmonis.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurhadi (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya), dengan judul¹⁴ **"Pelaksanaan Tanggungjawab Suami Dalam Mencari Nafkah (Studi Di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau)"**, Skripsi, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) Bagaimana pelaksanaan tanggungjawab suami dalam mencari nafkah di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau? (2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap

¹⁴ Ahmad Nurhadi, Pelaksanaan Tanggungjawab Suami Dalam Mencari Nafkah, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.

pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia), hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. surat At-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi, sebaiknya pelaksanaan hak dan kewajiban seperti di atas tidak dilakukan karena adanya dampak negatif yang ditimbulkannya,

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus pada pelaksanaan tanggung jawab suami, sedangkan penelitian ini fokus pada perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmonis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada responden. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif yang berarti prosedur penelitian lebih memfokuskan pada aspek proses dalam suatu tindakan secara keseluruhan, dimana, cara atau proses, waktu dan keadaan yang berkaitan dengan metode

survey dengan batasan pada penelitian berupa datanya akan dikumpulkan dari sisi sampel untuk mewakili seluruh objek kajian.

Penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh secara langsung dari para responden. Data tersebut dideskripsikan sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan dipadukan dengan teori yang sudah ada dan menjadi dasar dari penelitian ini. Peneliti memaparkan dengan berhati-hati dan apa adanya tanpa merekayasa pendapat para responden.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini tentu peneliti akan hadir secara langsung untuk menghimpun data. Peneliti menemui langsung pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Disini peneliti sebagai pengamat partisipasi mengamati, mewawancarai, observasi, melakukan penelitian dan juga akan menambahi dengan pengambilan data dalam buku dan Pustaka lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Mangunsuman siman ponorogo, memiliki letak geografis yang sangat strategis. Lokasi tersebut sangat dekat dengan Universitas-universitas yang ada di Ponorogo, diantaranya yaitu IAIN Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, IKIP Ponorogo, Insuri Ponorogo, Akper Ponorogo dan masih banyak lagi. Tak hanya perguruan tinggi yang dekat dengan lokasi penelitian tersebut, letaknya juga dekat dengan Sekolah-sekolah baik itu dari tingkatan SD, SMP, SMA Negeri maupun swasta. Peneliti memilih lokasi ini karena dekat dengan lokasi

peneliti, sehingga peneliti dapat dengan mudah mendapatkan data-data di lapangan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data penelitian adalah sekumpulan fakta atau informasi dalam menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mencari untuk mendapatkan informasi terhadap perbedaan ditingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga maupun dampak terhadap keharmonisan keluarga tersebut dengan tinjauan analisis fikih mubadalah. penulis membutuhkan data-data tentang perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga dan dampak yang di timbulkan dari perbedaan tingkat pendapatan terhadap keharmonisan rumah tangga.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber dengan melakukan observasi wawancara dari pihak yang bersangkutan dalam kasus penelitian perbedaan tingkat pendapatan nafkah rumah tangga dengan tujuan mendapatkan keterangan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada para responden atau narasumber di Desa

Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, yang kemudian hasil wawancara digunakan sebagai data dalam menyelesaikan skripsi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berasal dari segala data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai buku, laporan, jurnal, artikel dan internet.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber data sekunder dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal penelitian, karya ilmiah dan publikasi internet yang berkaitan tentang teori nafkah, fiqih mubadalah dan keharmonisan rumah tangga

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti yaitu:

- a. Wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan pihak-pihak secara lisan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian tentang bagaimana seluk beluk terhadap perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmonis di Desa Mangunsuman Kec. Siman Kab. Ponorogo dengan menggunakan analisis fikih mubadalah mengenai perbedaan pendapatan

¹⁵ Sandu Suyoto Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

dalam pemenuhan nafkah rumah tangga dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga yang akan tersusun lengkap dan lebih mendalam.

Dengan metode ini peneliti turun ke lapangan secara langsung untuk melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait fenomena yang terjadi secara mendalam kepada responden.

- b. Observasi, metode observasi ini adalah dengan cara format terhadap pengamatan sebagai instrument yang mana format ini berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi dalam penelitian. peneliti akan mengamati kejadian, gerak atau proses di lokasi tentang bagaimana analisis fikih mubadalah terhadap perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmonis di Desa Mangunsuman Kec. Siman Kab. Ponorogo mengenai perbedaan tingkat perndapatan nafkah dan dampak perbedaan tersebut. Pada teknik ini penulis melakukan pengamatan secara langsung kepada para narasumber dalam menjalankan peran-perannya pada saat wawancara maupun diluar kegiatan wawancara agar peneliti mendapatkan informasi yang valid.
- c. Dokumentasi, yaitu metode dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Menggunakan metode ini peneliti akan mencari variabel yang sudah ditentukan dengan mencatat hal-hal yang akan disajikan sebagai data dalam penelitian mengenai perbedaan tingkat perndapatan nafkah dan

dampak perbedaan tersebut. Dokumentasi pada penelitian ini berupa gambar atau foto yang diambil oleh peneliti pada saat kegiatan wawancara berlangsung untuk memperkuat hasil penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengelompokkan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja dalam data.

Dalam penelitian ini, Teknik Analisa yang digunakan peneliti adalah metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji atau keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, ada empat teknik mencapai keabsahan data, yaitu: kredibilitas, transferabilitas, auditabilitas (dependabilitas), konfirmabilitas dan triangulasi.¹⁶

Dalam mencapai keabsahan data penulis menggunakan teknik kredibilitas. Uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif adalah berkenaan dengan derajat kepercayaan atau derajat akurasi data dalam desain penelitian kualitatif. Dengan kata lain bahwa data yang diperoleh dalam proses penelitian tersebut apakah sudah dianggap kredibel atau

¹⁶ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi* (Sleman: Pustaka Widyatama, 2006), 111.

belum. Walaupun untuk mengukur kredibel atau tidaknya data dalam penelitian kualitatif itu sulit namun peneliti yakin bahwa data tersebut dipilih dan layak untuk menjadi data penelitian, beberapa cara untuk melakukan uji kredibilitas data adalah dengan triangulasi, *member check*, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif.¹⁷ Kredibilitas, meliputi aneka kegiatan yaitu:

- a. Triangulasi berupa pengumpulan data yang lebih dari satu sumber, yang menunjukkan informasi yang sama.
- b. *Peer debriefing* dengan cara membicarakan masalah penelitian dengan orang lain, Tanya jawab pada teman sejawat, tentunya harus dicari orang-orang yang respek jika diwawancarai.
- c. Ketekunan pengamat dimaksudkan dengan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan dari hal-hal tersebut secara terperinci.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang mengandung sub-sub bab di dalamnya dengan rangkaian sebagai berikut:

Bab I bab ini merupakan suatu pengantar atau pola dasar yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari latar

¹⁷ Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 223.


belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian telaah Pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II ini berisi tentang kajian teori sebagai pedoman umum yang digunakan menganalisa dalam melakukan penelitian yang terdiri dari teori nafkah dan keharmonisan.

Bab III data yang diperoleh berisi data desa dan pasangan yang mengalami perbedaan pendapat.

Bab IV berisi tentang analisis fikih mubadalah terhadap perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmonis di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Bab V berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan pada ini bukan merupakan ringkasan penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TERKAIT NAFKAH, FIQIH MUBADALAH DAN KEHARMONISAN KELUARGA

A. Nafkah menurut Fikih *Munakahat*

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Kata yang selama ini digunakan tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat *lahiriah* atau materi.¹

Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiqun- infāqan* nafkah diartikan sebagai hak menafkahkan dan atau membelanjakan. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari. Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.² Menurut ahli fiqh yaitu

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), 2009, 165.

² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis), 2001, 110.

pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya, yang terdiri atas tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga lainnya.³

Menurut Sayid Sabiq maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun dia kaya. Seorang suami diwajibkan memberikan sejumlah *mud* (makanan pokok) beserta hal-hal lain yang berkaitan dengannya kepada istri, sekalipun si istri adalah seorang budak wanita atau merdeka dan dalam keadaan sakit ataupun sehat. Akan tetapi, dengan syarat si istri telah menyerahkan diri kepada suaminya untuk menikmati dirinya dalam senggama.⁴

Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fikih tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.⁵

Dalam ketentuan syari'at Islam suami wajib menyediakan kebutuhan pokok keluarga. Namun jika suami tak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatan terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, maka istri boleh bekerja atas keinginannya untuk menambah penghasilan.⁶

³ Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Arba'ah*, Terkutip Dalam Digilib. Unisby.ac.id, 16.

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis), 2001, 124

⁵ Ibid, 124

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis), 2001, 124

2. Macam-macam Nafkah

Adapun kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami terhadap istri tidak hanya dalam lingkup *lahiriah* (kebendaan), namun juga mencakup *batiniah*. Nafkah *lahiriah* merupakan segala pemberian yang dikeluarkan oleh suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pada dasarnya nafkah yang dipenuhi terlebih dahulu adalah sandang, pangan, papan dan peralatan rumah tangga yang pemenuhannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan perekonomian suami serta adat atau kebiasaan di masyarakat.

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga. Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami, kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badan istri. Hal ini selaras dengan pendapat imam nawawi dari madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.⁷

Para ulama berpendapat bahwa biaya persalinan dan pengobatan yang ringan, seperti malaria dan sakit mata termasuk kedalam nafkah. Akan tetapi pengobatan sejenis operasi yang membutuhkan biaya besar

⁷ Ibid., 124.

harus dipisahkan atau dilihat dari keadaan materi suami maupun istri.

Adapun pembagian nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

a. Nafkah Materil

Adapun yang termasuk kedalam nafkah materil itu adalah:

1. Suami wajib memberi nafkah, *kiswah* (pakaian) dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
2. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.⁸

b. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

1. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.
2. Memberi suatu perhatian penuh kepada istri.
3. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada.
4. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbaur ditengah-tengah masyarakat.⁹

⁸ Yusuf Al-Qardawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka), 2004 cet ke-1, 152.

⁹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1099), 171.

Syariat diwajibkannya nafkah bagi istri atas suami karena berdasarkan akad pernikahan yang sah, istri dibatasi dan ditahan untuk suaminya agar dia dapat dinikmati oleh suaminya secara terus-menerus. Istri wajib menaati suami, tinggal di rumahnya, mengurus tempat tinggalnya, serta mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Sebagai penyeimbang atas semua itu, suami wajib untuk mencukupi kebutuhan istri dan menafkahnya, selama hubungan suami-istri masih ada antar keduanya dan selama tidak ada kedurhakaan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah.¹⁰

Imam Syafi'i berpendapat bahwa memberikan nafkah batin itu tidak wajib, karena memberikan nafkah batin itu adalah hak suami bukan merupakan kewajibannya, jadi terserah kepada si suami apakah ia mau atau tidak menggunakan haknya. Imam Ahmad menetapkan bahwa selama empat bulan sekali seorang suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya, dan maksimalnya enam bulan sekali bila suami berpergian meninggalkan istri.¹¹

Nafkah dalam keluarga juga harus terkait langsung dengan tujuan pernikahan: *sakinah, mawaddah, warahmah*. Nafkah merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk keluarga. Karena itu kewajiban nafkah seharusnya berawal dari asumsi baik, seperti perwujudan sikap saling mencintai dan tanggung jawab, bukan berdasarkan asumsi

¹⁰ Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2014, 269

¹¹ Ibid 269

inferioritas salah satu pihak. Jika nafkah dipahami sebagai kewajiban suami yang diakibatkan kelemahan istri maka itu berarti tujuan keluarga yang berdasarkan asas saling menghormati belum tercapai.¹²

3. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada Istri terdapat dalam Al- Qur'an dan Al-Hadits. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Berikut ini adalah dalil yang menjelaskan tentang dasar hukum nafkah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."¹³
(Q.S. At-Talaq: 7)

¹² Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2014, 269

¹³ Al-fadhilah, *Al-Qur'an Hafalan, Terjemah dan Penjelasan Tematik Ayat*, 2012 559.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَ تَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. رواه أبو داود

Artinya: “Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, dan janganlah engkau menjelek-jelekan, kecuali masih dalam satu rumah.” (HR. Abu Daud).¹⁴

Dari dalil di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa:

- a. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
- b. Tidak menyakiti istri seperti, tidak memukul wajah istrinya.
- c. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama' syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib memberi nafkah. Apabila suami telah mentalaq istrinya, maka si istri boleh tinggal dirumah bekas suaminya selama masa iddah, dan suami tidak boleh menyusahkan istri serta membuatnya

¹⁴ Abu Dawud Al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar Al-Kutub, 1968), 110.

tidak nyaman atau bahkan membuatnya keluar dari rumah. Apabila istri sedang hamil maka suami wajib menafkahnya sampai melahirkan.¹⁵

4. Kadar Nafkah

Kadar nafkah dan ukuran nafkah, tidak terdapat keterangan dari teks Al-Qur'an ataupun Al-Sunnah yang menjelaskan dan memberikan batasan maksimum atau minimumnya. *Nash-nash* syara' (teks-teks keagamaan) hanya menjelaskan secara umum saja, yaitu orang-orang kaya diharuskan memberi sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya, dan orang dari kalangan menengah serta orang yang miskin diharuskan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Karena tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar nafkah yang harus dikeluarkan, maka para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri tersebut, diantaranya:

a. Kadar nafkah menurut Imam Hanafi

Pendapat imam hanafi adalah bahwa kadar nafkah tidak ditentukan berdasarkan syariat serta nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz*.¹⁶ Suami wajib memberikan kadar yang mencukupi dari makanan, bumbu, daging, sayuran, buah, minyak, mentega, dan segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk hidup kepada istri, sesuai dengan yang berlaku dalam tradisi. Di samping

¹⁵ Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2014, 269.

¹⁶ Imam Qodzi, Abu Walid Muhammad Bin Ahmad, *Bidayatul Mujahid*, juz 3, (Bairut: Dar Al-Fikr, t.t), 41.

itu, suami juga wajib memberkan pakaian kepada istri untuk musim panas dan musim dingin. Mereka berpendapat bahwa nafkah istri yang wajib atas suami ditentukan berdasarkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan, bagaimanapun kondisi istri.

b. Kadar nafkah menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i kurang nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah satu *mud*. Bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua *mud*. Jika diantara keduanya adalah satu setengah *mud*.¹⁷

c. Kadar nafkah menurut Imam Maliki

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Jika suami masih hidup tetapi dia tidak ada di tempat atau sedang berpergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.¹⁸

5. Sifat Nafkah

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikul terhadap istrinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum yang harus dilaksanakan, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan suami untuk memikulnya. Nafkah sudah

¹⁷ Dr. Musthafa Dibubigha, *Al-Tahzib Fi Adillati Matan Al-Ghayah Wa Al-Taqrīb*, (Alih Bahasa, M. Rifa'i) Cahaya Indonesia, Semarang, 1968, 298.

¹⁸ Imam Qodzi, Abu Walid Muhammad Bin Ahmad, *Bidayatul Mujahid*, juz 3, 42.

menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, meski telah diceraikan sekali pun selagi masih masa iddah.¹⁹ Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu dimana suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan dilain waktu dia mampu melaksanakan kewajiban itu.

Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu saja dan hilang kewajibannya waktu-waktu ia tidak mampu atau dalam arti bersifat temporer atau kewajibannya itu tetap ada namun dalam keadaan tidak mampu kewajiban yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Namun bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

6. Sebab-sebab Pemberian Nafkah

Sebab-sebab diwajibkannya pemberian nafkah dipengaruhi tiga hal yaitu:

¹⁹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Judul Terjemah *Fiqih Wanita*, diterjemah oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul asli *Fiqhul Mar'aatill Muslim*, (Semarang: CV Asy Syifa,Tt), 459.

a. *Zaujiyyah*

Yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, diwajibkan atas suami memberi belanja kepada istrinya yang ta'at, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun perkakas rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai dengan masing-masing lingkungan dan kekuatan suami. Seorang istri yang tidak ta'at tidak berhak atas nafkahnya dari seorang suami.²⁰

b. *Qarabah*

Yaitu sebab hubungan kekerabatan, dalam hal ini fuqaha' berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah menilai *qarabah* yang wajib nafkah hanya ada hubungan orang tua dan anak. Kalangan Syafi'iyah, menilai *qarabah* dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek (*ushul* dan *furu'*). Hanafiyah menilai *qarabah* dalam konteks *mahramiyah*, tidak terbatas *ushul* dan *furu'*, sehingga meliputi kerabat kesamping (*hawasyiy*), dan *dzwil arham*. Hanabilah, memahami *qarabah* dalam konteks hubungan waris *fardh* dan *ashabah*, meliputi *ushul furu'*, *hawasy*, dan *dzawil arham* yang berada pada jalur nasab.²¹

Syarat wajibnya belanja atas bapak atau ibu kepada anaknya apabila si anak masih kecil dan miskin, atau besar dan miskin namun tidak kuat berusaha. Kewajiban ini juga berlaku untuk anak ketika

²⁰ Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah), 1976, 400.

²¹ Subaidi Masyhud, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, 159.

kedua orang tuanya tidak lagi kuat berusaha dan tidak mempunyai harta. Merujuk pendapat pemberian nafkah anak kepada orang tua menurut madzhab Hanafi dan Syafi'I bahwa ketidak mampuan bekerja tidak merupakan syarat kewajiban member nafkah kepada para ayah dan kepada para kakek. Para anak tetap wajib memberikan nafkah kepada mereka. Sedangkan orang-orang selain ayah dan kakek yang sanggup bekerja, tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada mereka.

Luasnya cakupan *qarabah* sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidak terpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah tetapi ketiadaan tanggung jawab itu tidak mempengaruhi haknya semisal hak waris, dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya.

c. *Milk*

Yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab *milk* ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/*ihtibas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain.

Luasnya kajian *qarabah* sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidak terpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah, dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya. Hal ini tidak sama ketika hubungan nafkah itu dalam konteks *zaujiyyah* yang memiliki rentetan konsekuensi hukum lainnya, jika ternyata syarat *isaar* tidak terpenuhi.²²

B. Nafkah Menurut *Fiqh Mubādalah*

1. Makna *Mubādalah*

Mubādalah berasal dari bahasa arab yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan Al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*musyaarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengamati saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.²³

Baik kamus klasik, seperti *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Munzhur (w.711/1311), maupun kamus modern, seperti *Al-Mu'jam al-Wasith*, mengartikan kata *mubādalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kamus modern lain, *Al-Mawrid*,

²² Subaidi Masyhud, *Jurnal Studi Hukum Islam*, 159.

²³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

untuk Arab-Inggris karya Dr. Rohi Baalbaki kata *mubādalah* diartikan *mubādalah bi al-mitsl* yaitu menghadapkan sesuatu dengan sepadannya.²⁴

Dari makna-makna diatas ini, istilah *mubādalah* akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, timbal balik. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Namun dalam hal ini pembahasan *mubādalah* lebih terfokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik.

Mubādalah juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan seharusnya tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Maka konsep *mubādalah* ada dua pengertian yaitu relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.²⁵

²⁴ Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19”, *Juris :Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol 20 No.01, Januari-Juni 2021, 5.

²⁵ Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19”, *Juris :Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol 20 No.01, Januari-Juni 2021, 5.

2. Gagasan *Mubādalah* dalam Al-Qur'an

Dalam kosmologi Al-Qur'an, manusia adalah khalifah Allah SWT dimuka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada dipundak manusia laki-laki dan perempuan sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menompang dan saling tolong-menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan demi kemakmuran bumi dan seisinya. Kesalingan ini menengaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kedholiman dengan mendominasi yang lainnya atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama dan akan menyulitkan tugas kemakmuran jika tanpa kerja sama dan tolong-menolong.

Berikut ini adalah ayat-ayat yang menginspirasi kesalingan dari kerja sama dalam relasi antara manusia diantaranya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal”.²⁶ (Q.S. Al Hujurat: 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Jawa Barat: Sygma, 843.

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّبَعُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ طِينًا
اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan dari padannya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.²⁷ (Q.S. an-Nissa:1)

Ayat-ayat diatas menjelaskan contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama dianjurkan oleh al-qur’an dan memberikan inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerja dan kesalingan antar manusia. Termasuk disalamnya relasi antara laki-laki dan perempuan yang satu adalah penolong, penompang, penyayang dan pendukung bagi lainnya.

3. Gagasan *Mubādalah* dalam Hadist

Selain ayat-ayat Al-Qur’an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada berbagai teks hadist yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Teks hadist ini mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutupi aib, dan tidak memprakarsai tindakan kejahatan dan hal-hal buruk satu sama lain. Beberapa hadist yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ
مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, Jawa Barat: Sygma, 114.

Artinya: Diriwayatkan dari Anas Ra, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, “tidaklah sempurna iman seseorang diantara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.” (Shahih Bukhari no.13).²⁸

Hadist-hadist diatas menegaskan prespektif *mubādalah* dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sangat jelas mengenai prinsip kesalingan sebagai bagian integral keislaman. Kalimat-kalimat dari hadist diatas mungkin bisa disusun dalam redaksi yang lebih sederhana, yaitu “Bahwa seseorang akan dianggap beriman jika sudah mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri”. Ungkapan ini merupakan kalimat emas dalam prinsip kesalingan sesama manusia.

4. Nafkah Menurut Teori *Mubādalah*

Setiap keluarga berhak untuk mengatur kehidupan rumah tangganya masing-masing terlepas tidak keluar dari ajaran agama dan ketentuan hukum. Dalam hal ekonomi masyarakat beranggapan bahwa suami yang diberi kewajiban mencari nafkah sedangkan istri hanya wajib melayani suami dan mengurus domestik rumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga terdapat lima pilar untuk menuju keluarga sakinah diantaranya yaitu:²⁹

a. Komitmen

²⁸ Abd Al-Rahim Ibn ‘Anbar Al-Tahawi, *Hidayah Al-Bari Ila Tartib Ahadis Al-Bukhari*, Juz 1, (Madinah: Al-Raga’ib 1340H), 213.

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), Cet I, 343.

Perjanjian dalam sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua pihak yakni antara suami dan istri harus berjalan dengan baik. Dalam artian tidak boleh salah satu dari kedua pihak tidak ada kepedulian antar satu sama lain. Komitmen dalam sebuah pernikahan harus berlandaskan pada makna kokoh, yang dimaksud adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin dalam mengelola rumah tangga menggunakan prinsip “*faimsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan*”.³⁰

b. Berpasangan

Suami istri adalah pasangan bagi satu sama lainnya. Artinya suami istri termasuk bagian antara keduanya, yang apabila salah satunya tidak ada maka yang lain tidak akan utuh seperti yang sudah sering masyarakat Jawa sebut sebagai sebutan *garwo* (sigare jiwo). AlQur'an juga sangat indah dalam menggambarkan pasangan suami istri dengan menggunakan bahasa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*). Ayat tersebut jika diartikan secara *mubādalah* memberi pengertian bahwa antara suami dan istri sama-sama memiliki hak kepuasan dan kenikmatan dalam seksual.³¹

c. *Mu'asyarah bil ma'ruf*

³⁰ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 343-344.

³¹ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 349.

Berperilaku secara baik adalah etika dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan hidup bersama antara suami istri. Dalam pilar ini sangat ditegaskan kepada suami istri untuk berperilaku kesalingan dengan tujuan agar saling merasakan kebaikan antara suami dan istri. Budaya patriarki yang dilakukan laki-laki terhadap wanita meliputi memaksa dan menguasai harus ditinggalkan. Dalam konteks *mubādalāh* hal ini juga berlaku untuk perempuan, dimana tidak boleh ada pemaksaan terhadap lelaki.³²

d. Musyawarah

Patriarki dalam pilar ini sangat tidak diperbolehkan, karena otoriter, memaksakan kehendak dan mengambil keputusan secara sepihak bukan termasuk pilar berumah tangga. Bermusyawarah sangat dianjurkan dalam berkeluarga karena termasuk dari sunnah rasul. Musyawarah antara suami dan istri sangat diperlukan dalam berkeluarga karena merupakan salah satu bentuk dari menghargai pasangan dan musyawarah juga memiliki manfaat dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan suatu perkara.³³

e. Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin min huma*)

Kerelaan adalah penerimaan tertinggi dan rasa nyaman yang sempurna. Dalam kehidupan berumah tangga, kerelaan harus menjadi pilar dalam semua hal baik berupa perilaku, ucapan, sikap,

³² Ibid, 349-351.

³³ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 351-355.

dan tindakan, agar kehidupan mereka kuat dan menciptakan rasa cinta dan kebahagiaan. *Mubādalah* memberikan penafsiran terkait kerelaan dalam hubungan berkeluarga. Dimana suami dan istri harus saling mencari kerelaan satu sama lain agar terbentuknya *sakinah*.³⁴

Kelima pilar tersebut disusun dalam urutan kronologis. Ini karena Islam mewajibkan seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga sebagai janji yang dijamin melalui akad nikah. Dari akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan dalam harapan dan tuntutan Islam agar berperilaku baik, saling memahami, dan mengamalkan sopan santun satu sama lain.³⁵

Hak dan kewajiban pasangan suami-istri hanya bertumpu pada tiga hal relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), nafkah harta dan layanan seks. Pertama ditunjuk pada kedua belah pihak, dimana suami diminta berbuat baik pada istri, dan istri juga diminta hal yang sama.

Nafkah harta diwajibkan kepada suami terhadap istri sekalipun dalam kondisi tertentu istri juga diminta berkontribusi. Sebaliknya untuk persoalan seks, fiqih lebih menekankan sebagai kewajiban istri terhadap suami sekalipun fiqih juga menurunkan tuntutan-tuntutan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya.

Dalam konteks ini sering dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah

³⁴ Ibid, 355-356.

³⁵ Ibid, 356.

perlindungan melalui nafkah materi. Terutama, ketika perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak yang menuntut energi khusus. Sementara laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi apapun untuk bekerja menghasilkan harga bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga laki-laki dituntut untuk memberi nafkah sementara perempuan tidak.

Dalam perpektif *mubādalah*, dengan merujuk pada lima pilar pernikahan seperti yang sudah dijelaskan baik nafkah maupun seks adalah hak dan kewajiban bersama, dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.³⁶ Harta keduanya yang dihasilkan selama dalam pernikahan adalah harta yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga. Pernyataan berkembang “harta suami adalah harta istri, sementara harta istri adalah harta istri” sama salahnya dalam perpektif *mubādalah* dengan pernyataan “harta suami semuanya adalah hak mutlak suami”.

Pada saat yang sama, ketika perempuan/istri bersedia bekerja mencari nafkah maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung

³⁶ Lili Rahmawati Siregar , M. Iqbal Irham, Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah, Vol. 4, No. 2, *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, Desember 2022, 222.

jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan didalam rumah tangga, sehingga beban rumah tangga dibagi bersama sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing.

C. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga.

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya cocok atau serasi. Keharmonisan adalah keserasian, kecocokan atau keselarasan.³⁷ Keluarga adalah orang-orang yang menjadi penghuni rumah yaitu bapak, ibu, dan anak. Atau juga bisa diartikan satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.³⁸ Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.³⁹

Dalam hal ini keharmonisan keluarga bisa diartikan keserasian, kecocokan atau keselarasan antar anggota keluarga yang terdiri dari bapak ibu dan anak. Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau

³⁷ M Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Tulungagung: Difapushiser 2008), 350.

³⁸ Ibid, 170.

³⁹ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 1996), 111.

kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal:

- a. Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
- b. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.⁴⁰

Keluarga harmonis adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.⁴¹

Suami istri bahagia menurut Hurlock adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan

⁴⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 2.

⁴¹ Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. (Jakarta: Gunung Mulia. 1991), 51.

penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.⁴²

2. Faktor-faktor Keharmonisan keluarga

Hawari mengemukakan enam aspek sebagai suatu pegangan keharmonisan keluarga adalah:⁴³

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan.
- b. Mempunyai waktu bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan antar anggota keluarga.
- c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga.
- d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi.

⁴² Hurlock, EB. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 299.

⁴³ Dadang Hawari, *Al-qur'an ilmu kedokteran jiwa dan Kesehatan mental*, (Jakarta: dana bhakti yasa, 2004), 81.

- e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kuantitas dan kualitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.
- f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.⁴⁴

Keluarga yang harmonis merupakan tujuan penting, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor berikut:⁴⁵

- a. Perhatian. Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa

⁴⁴ Indah Pusnita, Persepsi Terhadap Keharmonisan Keluarga, Self Disclosure Dan Delinquency, *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Mei 2014 vol. 4 No. 2. 178-179.

⁴⁵ Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia. 1986), 42-44

dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.

- b. Pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan Pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi.
- d. Sikap menerima. Yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
- e. Peningkatan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-

masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan yang membosankan.⁴⁶

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.⁴⁷


Kesibukan atau kegiatan yang berlebihan pada suami atau istri, sehingga tersita waktu untuk memupuk dan memelihara suasana baik, akrab akan mengganggu hubungan intim. Karena itu diperlukan usaha untuk menciptakan suasana dengan memperhatikan: Masing-masing tidak kehilangan individualitas, asas berbagi bersama diterapkan seluas mungkin, berusaha menjauhkan dan menghentikan kebiasaan atau cara yang tidak disenangi suami atau istri, setiap tindakan dan keputusan penting harus dibahas terlebih dahulu untuk memelihara kepercayaan dan kerjasama antar pasangan, setiap pasangan hendaknya menambah

⁴⁶ Ibid, 42-44.

⁴⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 79-82.

kebahagiaan pasangannya. Hubungan perlu dijaga dengan selalu berkomunikasi dengan cara yang harmonis.⁴⁸

Menurut Basri keharmonisan rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Saling mencintai, fisik kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan. Namun yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.⁴⁹



⁴⁸ Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia. 1986), 202-203.

⁴⁹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2002), 5-7.



BAB III

PERBEDAAN TINGKAT PENDAPATAN DALAM PEMENUHAN NAFKAH RUMAH TANGGA

A. Profil Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Desa Mangunsuman termasuk salah satu Desa di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kondisi Desa Mangunsuman berada di dataran rendah, kota Ponorogo bagian timur, dengan jarak tempuh sekitar 2.5 Km dari pusat kota kecamatan atau kabupaten dan 200 Km dari Ibu Kota Provinsi. Sebelah barat Desa ini berbatasan dengan Kelurahan Kertosari (Kecamatan Babadan), sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Patihan Wetan (Kecamatan Babadan), sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ronowijayan (Kecamatan Siman), dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Singosaren (Kecamatan Jenangan).

Sebagai dataran rendah, ketinggian Desa Mangunsuman dari permukaan air laut berukuran rendah, yaitu 75,115 m dengan curah hujan 1982 mm/ tahun. Desa Mangunsuman mempunyai wilayah yang cukup luas, 120 ha, yang terbagi atas pemukiman 26,29 ha, persawahan 5,00 ha, kuburan 0,70 ha, pekarangan 69,370 ha, taman 2 ha, perkantoran 0,7 ha dan prasarana umum 7 ha.¹

¹ Sunarto Kepala Kelurahan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 September 2023.

2. Jumlah Penduduk dan Keadaan Penduduk

Sedangkan jumlah penduduk di Desa Mangunsuman dari 1.340 kepala keluarga adalah 4.169 jiwa dengan rincian laki-laki 2.087 jiwa dan perempuan 2.082 jiwa. Dengan demikian tingkat kepadatannya 580 jiwa/ha. Dari jumlah penduduk tersebut yang beragama Islam sebanyak 99% dan yang 1% Kristen. Sehingga sangat wajar jika di Desa ini terdapat 8 Masjid dan 15 Mushala.²

Tabel 3.1

Mata Pencaharian Warga Berdasarkan Data Profil Desa

Mangunsuman

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	259 orang
2	Buruh Tani	102 orang
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	228 orang
4	Montir	6 orang
5	Perawat Swasta	-
6	Pembantu Rumah Tangga	5 orang
7	TNI	2 orang
8	POLRI	3 orang
9	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3 orang
10	Pengacara	-
11	Dosen Swasta	6 orang
12	Pengusaha Besar	10 orang
13	Seniman/Artis	-

² Sunarto Kepala Kelurahan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 September 2023.

14	Makelar	200 orang
15	Sopir	5 orang
16	Tukang Becak	10 orang
17	Tukang Ojek	-
18	Tukang Batu/Kayu	200 orang
19	Tukang Cukur	2 orang

B. Perbedaan Tingkat Pendapatan dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga.

Dalam sebuah keluarga, suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan, memberi nafkah kepada istri dan anak, serta mencukupi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Akan tetapi, pada kenyataannya di zaman sekarang ini sudah banyak keluarga yang tidak berpatokan pada hal tersebut karena dianggap kuno dan terlalu membatasi.

Akan tetapi apabila dalam keluarga seorang suami tidak mampu memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarga, tidak jarang istri ikut berperan membantu mencari nafkah demi keutuhan keluarganya. Seperti halnya di Desa Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Banyak istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan suami menggantikan peran istri untuk mengurus anak dan mengurus rumah. Tentunya pekerjaan tersebut dipilih dengan penuh pertimbangan, diantaranya ialah pendapatan yang lebih banyak. Seperti yang disampaikan ke 5 informan:

1. Eka Kusuma Wati dan Ahmad Purwanto

Apabila dalam keluarga seorang suami tidak mampu memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarga, tidak jarang istri ikut berperan membantu mencari nafkah demi keutuhan keluarganya seperti yang di sampaikan responden;

Responden Eka Kusuma Wati mengatakan Saya bekerja sejak sebelum menikah, saya sebagai pedagang baju di Pasar Legi Ponorogo, selain itu saya memiliki butik dan juga usaha laundry. Yaa.. dengan penghasilan itu satu bulan kurang lebih 2.000.000-5.000.000 semua itu tinggal ramai atau tidaknya, tetapi alhamdulillah dengan penghasilan tersebut sangat memenuhi kebutuhan keluarga. Dan sampai sekarang pun suami saya tetap mengizinkan saya untuk bekerja. Karena kalau hanya mengandalkan suami pasti tidak cukup.³

Selain itu Responden Ahmad Purwanto juga menambahkan mengenai pekerjaan dan juga hasil pendapatan;

Responden Ahmad Purwanto mengatakan yaa.. meskipun istri saya memiliki penghasilan lebih tinggi dari saya, yang hanya bekerja sebagai penjual burung murai yang setiap bulannya mendapatkan kurang lebih 700.000, itu pun jika ada pembeli dalam satu bulannya. Saya mengizinkan istri saya untuk bekerja karena jika hanya mengandalkan pendapatan saya tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Saya mengizinkan asal tidak lupa juga dengan tanggung jawabnya sebagai istri.⁴

Hasil wawancara Responden Eka memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suaminya yang bekerja sebagai penjual burung murai, namun suami tidak mempermasalahkannya karena jika mengandalkan dari pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal

³ Eka Kusuma Wati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 Juni 2023.

⁴ Ahmad Purwanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 4 September 2023.

ini yang menjadi masalah jika istri lupa akan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. kurang adanya waktu bersama keluarga sehingga kurangnya komunikasi yang tidak baik, dari sisi pemahaman antara kedua belah pihak. Apabila suami istri dalam rumah tangga mampu menjaga keharmonisan dan mampu berkomunikasi dengan baik dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing maka dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Dwi Kurniawati dan Beni Atmoko

Peran istri sebagai pencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga mengenai alokasi uang istri terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga seperti yang disampaikan responden;

Responden Dwi Kurniawati mengatakan karena pendapatan suami yang sedikit dan saya rasa dengan bekerja sebagai pedagang baju di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo, bisa mendapat penghasilan yang setiap bulannya kurang lebih Rp 3.500.000 – Rp 5.000.000 Alhamdulillah bisa mencukupi ekonomi keluarga. Saya bekerja dari jam 08.00-16.00. Sebelum berangkat kepasar saya pastikan kondisi rumah udah bersih dan masakan sudah siap.⁵

Respon Responden Beni Atmoko mengenai pekerjaan dan hasil pendapat responden dalam setiap bulan beliau menyampaikan;

Responden Beni Atmoko mengatakan sejak menikah tidak ada larangan istri saya untuk bekerja, asalkan juga bisa membagi waktu untuk keluarga. Karena dari awal sudah tahu kondisi masing-masing yang memiliki pekerjaan. Meskipun saya bekerja sebagai guru yang gajinya hanya Rp 500.000 saya tidak mempermasalahakan. Tetapi untuk penghasilan istri saya tidak mengetahui untuk setiap bulannya.⁶

⁵ Dwi Kurniawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 Juni 2023.

⁶ Beni Atmoko, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 4 September 2023

Hasil wawancara responden Dwi Kurniawati sebagai pedagang baju di Pasar dengan Penghasilan yang lebih besar daripada suaminya yang bekerja sebagai guru, namun respon suami bangga karena apa yang dilakukan istrinya dapat bermanfaat untuk keluarganya. Mereka juga menerapkan manajemen keuangan terpisah uang istri biasanya untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan uang suami hanya untuk menamabahi jika ada kebutuhan yang lebih besar. Disisi lain kerap terjadi pro dan kontra terhadap pemahaman istri yang merasa bahwa tanggung jawab yang seharusnya diemban dan dilaksanakan suami, tapi malah dilaksanakan oleh istri. Hal lain yang terjadi kurangnya pemahaman dan pengertian dari suami.

3. Nimatul Laila dan Jauardani

Dalam pemenuhan perekonomian keluarga, suami merupakan pihak yang paling bertanggungjawab. Akan tetapi jika suami tidak mampu, maka istri diperbolehkan membantu seperti yang disampaikan responden;

Responden Nikmatul Laila bekerja sebagai penjahit jilbab yang beralamat di jalan Kawung. Selain penjahit jilbab juga membuat *tote bag*, dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000 perbulannya sangat membantu kebutuhan keluarga kami. sebelum bekerja saya pastikan semua pekerjaan rumah sudah beres. Jika saya sangat repot biasanya suami ikut membantu kadang mengepel atau menyapu.⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh suaminya yakni responden Januardani beliau menegaskan:

⁷ Nikmatul Laila, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 14 Juni 2023.

Responden Januardani mengatakan tidak ada larangan bagi istrinya yang bekerja dan mempunyai penghasilan tinggi daripada suaminya yang bekerja sebagai guru honorer yang gajinya kurang lebih Rp 700.000. Jadi untuk pekerjaan rumah dikerjakan dengan rasa tanggungjawab dari kedua belah pihak, bukan hanya tugas salah satu pihak saja melainkan keduanya. Yakni ketika salahsatu pihak memiliki waktu luang maka dialah yang mengerjakan, seperti halnya istri saya sudah berangkat kerja dan saya belum, sedangkan rumah masih berantakan, maka saya yang membereskan.⁸

Dari pemaparan Responden Nikmatul Laila meskipun penghasilnya lebih banyak dari suaminya yang bekerja sebagai guru di SD Negeri 01 Kertosari, namun suaminya sangat memposisikan diri sebagai partner sehingga pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab bersama, mengerjakannya menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya menjadi salah satu pihak tentu tidak menjadi beban berlebih pada salah satu pihak. Karena suaminya sangat memahami dan pengertian karena istrinya ikut dalam memenuhi ekonomi dalam rumah tangga.

4. Lina Khusnia dan Rikhi Rifaldi

Dengan tujuan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di waktu sekarang ini bukan hal baru apabila istri bekerja seperti yang di sampaikan responden;

Responden Lina Khusnia mengatakan saya bekerja dengan tujuan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan, meskipun sebagai pedagang baju dengan pendapatan kurang lebih Rp 3.500.000 perbulannya dengan penghasilan itu bisa membantu kebutuhan rumah tangga. Dalam rumah tangga kami tidak ada peran domestic, jadi siapa yang memiliki waktu luang dialah yang membereskan rumah dan mengurus anak.⁹

⁸ Januardani *Hasil Wawancara*, Ponorogo 6 September 2023.

⁹ Lina Khusnia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Juni 2023

Respon suami jika istrinya berpeghasilan lebih tinggi dari pekerjaan yang dilakukan suami;

Responden Rikhi Rifaldi mengatakan dalam pendapatan istri saya lebih tinggi daripada saya yang hanya sebagai guru yang mendapat gaji kurang lebih Rp 700.000. Namun istri saya tidak mempermasalahkannya dan mengenai pekerjaan rumah, kami tidak ada tuntutan tertentu, kadang kami mngerjakan secara bersama tapi siapa yang memiliki waktu luang disitulah yang mengurus.¹⁰

Responden Lina Khusnia bekerja dengan tujuan membatu suami dalam memenuhi kebutuhan meskipun mendapat pendapatan lebih besar daripada suaminya yang bekerja sebagai guru honorer, namun suaminya tidak mempermasalahkannya. Hal tersebut, karena menurut beliau itu hal yang berdampak baik untuk stabilitas kebutuhan ekonomi keluarga. Dan untuk pekerjaan rumah pun mereka kerjakan secara bersama.

5. Septina Fahriana Ulfa dan Amrinudin

Dalam pemenuhan perekonomian keluarga, suami merupakan pihak yang paling bertanggungjawab. Akan tetapi jika suami tidak mampu, maka istri diperbolehkan membantu seperti yang di smapaikan;

Responden Septina Fahriana Ulfa mmengatakan saya bekerja sebagai Apoteker di Rumah Sakit yang berada di Gontor Ponorogo. Sering sekali saya pulang larut malam jika saya bertugas pada shift malam. Alhamdulillah dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000 saya bisa menambah keuangan kami dalam keluarga.¹¹

Selain itu Responden Amrinudin juga menambahkan mengenai pekerjaan dan juga pendapatan;

Responden Amrinudin mengatakan saya bekerja sabagai tukang sablon yang setiap bulannya berpendapatan kurang lebih Rp

¹⁰ Rikhi Rifaldi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 7 September 2023.

¹¹ Septina Fahriana Ulfa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 18 Juni 2023.

1.000.000 itupun jika ramai. Pekerjaan rumah sebenarnya tidak ada pembagiannya, hanya siapa yang memiliki waktu luang maka ia yang mengerjakan, terlebih ketika salahsatu dari kami libur bekerja maka otomatis pekerjaan rumah yang belum dikerjakan menjadi tanggungjawabnya.¹²

Hasil dari wawancara responden Septina Fahriana Ulfa Suami tidak pernah menuntut apapun. Suami saya sangat menghargai pekerjaan saya, meskipun penghasilan saya lebih besar daripada suami saya yang menjadi tukang sablon baju kecil-kecilan, begitupun sebaliknya. Menurut beliau bahagia adalah ketika antar anggota keluarga saling perhatian dan keterbukaan dalam rumah tangga. Mereka juga masih memperlihatkan rasa kasih sayang baik dengan secara ucapan maupun perhatian.

C. Dampak Perbedaan Pendapatan Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis.

Pernikahan merupakan perjanjian yang sakral di antara pasangan, dalam melaksanakan pernikahan setiap pasangan tentunya cenderung mempunyai sebuah tujuan membangun keluarga yang harmonis. dalam relaksi suami istri identik dengan peran sebagai pencari nafkah sedangkan seorang perempuan identik dengan peran sebagai sosok yang mengatur segala urusan rumah tangga.

Namun seiring dengan adanya pengeseran peran, saat ini terdapat pula seorang suami istri yang sama bekerja, seorang istri bekerja sebagai wanita karir dan menjadi istri serta ibu dari anak-anak bahkan ia mendapat gaji yang lebih besar dari suaminya. Dengan adanya perbedaan pendapatan

¹² Amrinudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 9 September 2023.

dalam pemenuhan nafkah berikut ditinjau dari segi positif dan negatif, karena dengan adanya pendapatan istri yang lebih tinggi, dimana jika muncul sesuatu yang positif selalu dikaitkan dengan sisi negatif.

1. Eka Kusuma Wati. Dan Ahmad Purwanto

Ada beberapa dampak yang dialami namun responden Eka Kusuma Wati selalu berusaha untuk mewujudkan keluarga harmonis keluarganya seperti yang disampaikan;

Responden Eka Kusuma Wati mengatakan ada beberapa dampak yang saya alami seperti kesulitan membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, kadangkala juga menjadi pemicu kesalahpahaman dengan suami, beberapa pekerjaan di rumah terkadang tertunda, anak-anak menjadi kurang terkontrol kebutuhannya. Dalam penyelesaian masalah dalam rumah tangganya yaitu dengan cara musyawarah, tetapi suami seorang yang kekeh dengan pendapatnya kalau dia selalu benar, maka sikap beliau terhadap suaminya adalah mengalah.¹³

Selain itu Responden Ahmad Purwanto juga menyampaikan;

Responden Ahmad Purwanto mengatakan yang menjadi permasalahan jika istri saya lupa akan tanggung jawabnya, tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan pekerjaan rumah. Tetapi setiap permasalahan yang kami hadapi bisa terselesaikan meskipun kadang ada pro dan kontra.¹⁴

Meskipun ada dampak negatif yang responden Eka Kusuma Wati alami seperti adanya kesulitan dalam membagi waktu, pekerjaan rumah yang tertunda, dan anak-anak yang kurang terkontrol. Tetapi responden selalu menanamkan komitmen. Dalam menjalani sebuah rumah tangga tidak selalu berjalan lancar, karena permasalahan bisa datang dari mana saja. Untuk itu responden mempunyai cara sekekeh apapun itu suaminya

¹³ Eka Kusuma Wati, *Hasil penelitian*, Ponorogo 10 juni 2023.

¹⁴ Ahmad Purwanto, *Hasil penelitian*, Ponorogo 4 September 2023

responden Eka Kusuma Wati berusaha menyelesaikan permasalahan dengan memusyawarahkan meskipun kadang ada pro dan kontra.

2. Responden Dwi Kurniawati dan Beni Atmoko

Ada beberapa dampak yang dialami responden Responden Dwi Kurniawati terhadap keluarganya seperti yang disampaikan;

Responden Dwi Kurniawati mengatakan ada dampak positif dan negatif yang dialami keluarga saya selama saya berkerja. Hal positif lainnya adalah anak-anak dapat bertukar pikiran dalam berbagai hal dengan ibunya. Selain itu anak-anak bisa mandiri. Dampak negatifnya adalah kurangnya waktu bersama-sama dengan keluarga sehingga kerap memicu adanya salah paham antara saya dan suami.¹⁵

Seperti yang di sampaikan oleh responden Beni Atmoko

Responden Beni Atmoko menjelaskan setiap rumah tangga pasti ada konflik maka dari itu dalam menyelesaikannya tergantung permasalahannya. Dalam menyelesaikan masalah yang pasti salah satu harus mengalah setelah konflik tersebut dikompromikan, artinya kedua belah pihak harus sepakat memutuskan keputusan tersebut. Selama istri saya bekerja yang menjadi dampak adalah kurangnya waktu bersama.¹⁶

Meskipun ada dampak negatif yang responden alami seperti kurangnya waktu bersama keluarga sehingga sering memicu kesalahpahaman. Tetapi responden selalu menanamkan komitmen dalam menjalani setiap permasalahan harus di musyawarahkan dengan baik meskipun kadang salah satu harus ada yang mengalah.

¹⁵ Dwi Kurniawati, *Hasil penelitian*, Ponorogo 12 juni 2023.

¹⁶ Beni Atmoko, *Hasil penelitian*, Ponorogo 4 September 2023

3. Responden Nikmatul Laila

Meskipun ada beberapa dampak yang dialami responden Nikmatul Laila terhadap keluarganya namun rumah tangga mereka berjalan sangat harmonis seperti yang disampaikan;

Responden Nikmatul Laila mengatakan dampak yang sering saya alami adalah ketika beban pekerjaan menumpuk dan di kejar deadline, sementara keluarga menuntut perhatian yang sama hal ini terkadang menjadi pemicu, namun dapat diselesaikan dari hati ke hati. Karena saat membangun rumah tangga saya dan suami sudah membuat komitmen dalam menyikapi setiap persoalan yang terkait pekerjaan maupun keluarga, alhamdulillah dengan komitmen tersebut menjadi pedoman kami dalam menyikapi persoalan setiap keadaan sebisa mungkin kami saling mengurangi ego.¹⁷

Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh responden Januardani menambahkan beberapa hal untuk menciptakan keluarga harmonis;

Responden Januardani mengutarakan salahsatu hal penting yang perlu dilakukan dalam menciptakan keluarga yang harmonis adalah saling mengayomi dan saling perhatian, hal ini secara tidak langsung dapat mempererat dan membuat keluarga semakin harmonis. Sedangkan untuk pengambilan keputusan biasanya disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing, kalau yang berhubungan dengan uang saya lebih menyerahkan pada istri saya, tapi kalau mengenai yang berhubungan dengan keluarga atau anak-anak kami bermusyawarah terlebih dahulu dan mendiskusikannya.¹⁸

Meskipun ada dampak yang responden alami seperti pekerjaan menumpuk dan dikejar deadline, sementara keluarganya menuntut perhatian. Tetapi responden selalu menanamkan komitmen pada nilai-nilai agama untuk mewujudkan keluarga yang harmonis yaitu dengan adanya tingkat pemahaman dalam keagamaan salahsatu hal penting yang perlu dilakukan dalam menciptakan keluarga yang harmonis

¹⁷ Nikmatul Laila, *Hasil penelitian*, Ponorogo 14 juni 2023.

¹⁸ Januardani, *Hasil penelitian*, Ponorogo 6 September 2023

adalah saling mengayomi dan saling perhatian, hal ini secara tidak langsung dapat mempererat dan membuat keluarga semakin harmonis. Sedangkan untuk pengambilan keputusan biasanya disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing,

4. Lina Khusnia dan Rikhi Rifaldi

Responden Lina Khusnia seorang pedagang di pasar legi Ponorogo. Meskipun ada dampak yang dialami responden Lina Khusnia terhadap keluarganya entah itu dampak positif atau negatif namun mampu menciptakan keluarga yang harmonis seperti yang disampaikan;

Responden Lina Khusnia mengatakan menurut saya dampaknya dapat saya rasakan pada kesetaraan, yaitu misalnya jika saya sebagai ibu rumah tangga mengalami kesibukan maka keperluan-keperluan rumah tangga seperti mendidik anak dan sebagainya bisa ditangani suami, karena kesibukan yang saya lakukan juga mempunyai manfaat yang besar misalnya dilihat dari segi ekonomi yaitu kebutuhan keuangan keluarga dapat terpenuhi. Selain itu komunikasi dengan suami biasa saya lakukan dalam segala hal, bahkan setiap apapun yang saya lakukan harus atas izin suami begitupun sebaliknya. Jadi intinya pengambilan keputusan yaa harus atas dasar kesepakatan bersama, bukan semaunya kita sendiri.¹⁹

Selain itu responden Rikhi Rifaldi juga menambahkan:

Responden Rikhi Rifaldi mengatakan dalam menciptakan keluarga yang harmonis hal yang penting untuk dilakukan adalah saling menghargai dan mensupport, hal ini amat penting untuk dilakukan agar senantiasa masing-masing merasa nyaman dengan pasangannya dan agar ada yang tertekan. Sedangkan untuk pengambilan keputusan kami mengambilnya atas hasil musyawarah yang dilakukan bersama, agar senantiasa keputusan bisa diambil berdasar atas dasar persetujuan dan kepentingan bersama.²⁰

¹⁹ Lina Khusnia, *Hasil penelitian*, Ponorogo 16 juni 2023.

²⁰ Rikhi Rifaldi, *Hasil penelitian*, Ponorogo 7 September 2023.

Dari penyampaian diatas hal lain yang wajib diperhatikan dalam membina keluarga yang harmonis bahwasannya hal lain yang tak kalah penting untuk dilaksanakan adalah saling menghargai dan mensupport, sedangkan untuk pengambilan keputusan keluarga responden menerapkan musyawarah sebelum pengambilan keputusan agar senantiasa keputusan yang diambil didasarkan pada persetujuan kedua bilah pihak. Selain itu komunikasi dengan suami biasa saya lakukan dalam segala hal, bahkan setiap apapun yang saya lakukan harus atas izin suami, begitupun sebaliknya. Jadi intinya pengambilan keputusan harus atas dasar kesepakatan bersama, bukan semaunya kita sendiri.

5. Septina Fahriana Ulfa dan Amrinudin

Responden Septina Fahriana Ulfa setiap dalam rumah tangga pasti ada permasalahan tetapi ada cara untuk menciptakan keluarga yang harmonis seperti yang disampaikan;

Responden Septina Fahriana Ulfa mengatakan dari segi kebutuhan keuangan pastinya berkucupan karena ada penghasilan dari suami dan istri yang membantunya. Dampak positif berikutnya dapat menjadi kesetaraan dan keadilan gender dimana laki-laki dan perempuan bisa menjadi mitra kerja dalam keluarga. Hal yang paling penting untuk membangun keluarga harmonis adalah jika ada konflik salah satu pihak harus mengalah, karena konflik tak akan mereda kalau dua-duanya ngotot jadi harus ada yang mengalah salah satunya.²¹


Selanjutnya responden Amrinudi menambahkan penuturan istrinya, beliau mengatakan:

Responden Amrinudi mengatakan Untuk menciptakan keluarga yang harmonis maka diri sendiri dulu yang harmonis dan menerima

²¹ Septina Fahriana Ulfa, *Hasil penelitian*, Ponorogo 18 juni 2023

setiap keadaan, adapun selain itu hal yang tak kalah penting adalah saling menjaga dan mengerti kesibukan masing-masing pasangan, itu sudah cukup. Adapun dalam pengambilan keputusan kami melakukan musyawarah dalam setiap berbagai pengambilan keputusan agar kami-kami sama nyaman dan tidak ada yang merasa terpaksa.²²

Menurut penuturan responden hal yang patut untuk dilakukan agar senantiasa menciptakan keluarga yang harmonis adalah, pasangan yang pemahaman agamanya yang baik serta komunikasi yang baik pula dan disamping itu responden menambahkan perlu adanya kesalingan dalam menjaga dan mengerti keadaan atau kesibukan pasangan, adapun dalam pengambilan keputusan maka dilakukan dengan cara musyawarah melalui persetujuan dan pendapat kedua belah pihak agar sama-sama nyaman.



²²Amrinudi, *Hasil penelitian*, Ponorogo 9 September 2023

BAB IV
PEMENUHAN NAFKAH RUMAH TANGGA DI DESA
MANGUNSUMAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN
PONOROGO

A. Perbedaan Tingkat Pendapatan dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga

Terdapat perbedaan gender terhadap tugas dan peran suami istri, hal ini merupakan hasil konstruksi sosial budaya masyarakat. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya sedangkan istri bertugas mengurus domestik, namun hal ini sudah tidak relevan lagi seiring perkembangan zaman. Pada era sekarang wanita mendapat posisi yang sama seperti pria yang bisa mendapat pendapatan lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kontroversi ketika istri memiliki penghasilan yang lebih besar dalam menjaga keharmonisan. Tetapi apabila suami istri di dalam keluarga mampu berkomunikasi dengan baik saling memahami dan pengertian maka dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Data yang diperoleh penulis berdasarkan penghasilan istri yang lebih besar dari suami, semua responden memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya. Responden memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami namun suami tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hal ini tidak dipermasalahkan jika dapat mengkomunikasikan dengan baik sebelum terjalannya pernikahan. Responden Eka dan Dewi juga mempunyai penghasilan yang lebih besar namun respon suami bangga terhadap mereka

karena apa yang dilakukan istrinya. Tapi terkadang suaminya yang kurang memahami dan mengerti keadaan sehingga terjadi kesalahpahaman. Berbeda dengan responden Nikmatul, Lina dan Ulfa meskipun memiliki penghasilan yang lebih besar, hal ini suami tidak memperlakukan karena membantu ekonomi keluarga. Karena suami yang saling memahami dan mengerti sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.

Hasil wawancara ke 3 responden terhadap penghasilan istri yang mempunyai penghasilan lebih tinggi dari suami menunjukkan memiliki keharmonisan yang tinggi, hal ini diperlihatkan bahwa suami istri dapat mengkomunikasikan dengan baik antara pekerjaan dan rumah tangga. Saling memahami dan tidak memaksa hal yang tidak bisa dilakukan dalam menjalankan tugas dan peran dalam rumah tangga. Berbeda dengan ke 2 responden yang kurang baik dalam hal pekerjaan memang diperbolehkan sejak awal namun suami mengakui sedikit egois tidak mau membantu dalam urusan domestik. Menurutnya peran seperti mengurus anak dan domestik merupakan tugas seorang istri. Hasil wawancara yang telah penulis teliti, teori tentang saling menghargai antar sesama anggota keluarga belum sesuai realitas. Tetapi sebagian besar realitas sikap saling menghargai antar sesama anggota keluarga sangat baik hal ini ditunjukkan sikap suami istri yang saling mendukung rumah tangga.

B. Dampak Perbedaan Tingkat Pendapatan dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga

Setiap keterlibatan aktif wanita karir terhadap pekerjaannya pasti ada dampak yang dialami oleh keluarganya, seperti hasil temuan berikut yaitu sebagian besar informan mengungkapkan dampak yang dialaminya dalam berkarir ada yang berdampak positif ada pula yang berdampak negatif.

Pada temuan penelitian menunjukkan bahwa rata-rata dampak positif terlihat pada kesetaraan dalam keadilan gender, dimana saling mengisi kekosongan waktu di rumah misalnya jika wanita sebagai ibu rumah tangga mengalami kesibukan maka keperluan-keperluan rumah tangga seperti mendidik anak dan sebagainya bisa ditangani suami, karena sesungguhnya kesibukan dari seorang istri juga mempunyai manfaat yang besar misalnya dilihat dari segi ekonomi yaitu kebutuhan keuangan keluarga dapat terpenuhi. Namun dari dampak negatif terlihat banyak kekhawatiran informan terhadap keluarganya misalnya rata-rata informan mengungkapkan bahwa kurangnya waktu kebersamaan dengan keluarga (suami dan anak).

Selanjutnya ketakutan yang terkait dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga hanya karena kesibukan waktu dan perhatian yang kurang untuk keluarga sehingga kadangkala menjadi pemicu kesalahpahaman dengan suami ataupun anggota keluarga, bahkan anak-anak menjadi kurang terkontrol kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Bahwa dampak negatif yang sering terjadi ketika beban pekerjaan

menumpuk dan di kejar deadline waktu, sementara keluarga menuntut perhatian yang sama. Namun kesemuanya itu dapat diselesaikan dari hati ke hati sambil tertawa informan menyampaikan hal ini, karena saat membangun rumah tangga saya dan suami sudah membuat komitmen dalam menyikapi setiap persoalan yang terkait dengan pekerjaan maupun keluarga.

Dalam penelitian ini juga menemukan hal yang berbeda bahwa baginya tidak ada dampak negatif yang dialami selain kurangnya waktu bersama dengan keluarga, karena beliau selalu berupaya untuk memisahkan waktu pekerjaan dengan kondisi yang tercipta di lingkungan keluarga sehingga selalu berupaya untuk membangun keharmonisan dalam keluarganya.

Namun hal ini menimbulkan kontroversi peran wanita dalam rumah tangga karena para wanita nantinya akan semakin sibuk hingga lupa tugasnya sebagai istri, paradigma tentang istri yang sepenuhnya mengurus peran domestik rupanya masih banyak. Data yang akan dianalisis pada skripsi ini merupakan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi di Desa Mnagunsuman Siman Kabupaten Ponorogo.

Dengan berbagai sumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan karakter narasumber yang berbeda-beda menghasilkan data yang bervariasi. Kemudian penulis dapat menganalisa hasil wawancara dengan berpijak pada tiga bab sebelumnya yang berkaitan dengan aspek-aspek

untuk mewujudkan keluarga yang harmonis keluarga pada istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi berikut teori dan realitanya:

1. Orientasi Tingkat Pemahaman Keagamaan.

Menciptakan kehidupan beragama dalam sebuah rumah tangga yaitu menerapkan nilai-nilai moral dan etika kehidupan merupakan dasar utama yang penting dalam rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung sering mengalami konflik berdasarkan beberapa penelitian.

Data yang diperoleh penulis berdasarkan orientasi tingkat pemahaman Keagamaan memiliki tingkat nilai yang tinggi, penerapan nilai-nilai moral beragama dalam rumah tangga dari 5 responden mempunyai pengamalan nilai-nilai agama yang bervariasi, seperti shalat wajib baik dilakukan secara bersama maupun sendiri. Selain pengamalan kewajiban sehari-hari terdapat pengamalan lain seperti mengaji, melaksanakan rutinan dan nilai-nilai saling menghargai, menjunjung tinggi pasangan dan kesetaraan yang mereka terapkan dapat membantu keharmonisan keluarga.

Hasil wawancara yang telah penulis teliti, teori aspek orientasi tingkat pemahaman keagamaan memiliki tingkat sikap penerapan nilai-nilai moral telah sesuai realitas. Hal ini ditunjukkan semua responden memiliki nilai-nilai keagamaan yang bermacam-macam yang dapat mengarah positif dalam keharmonisan keluarga.

2. Ada Waktu Kebersamaan Dengan Keluarga.

Menyempatkan waktu untuk menghabiskan bersama keluarga merupakan hal yang penting dalam membangun keluarga harmonis, baik sekedar berkumpul, makan bersama, pergi jalan-jalan dan mendengarkan keluhan masalah keluarga. Walaupun sebentar menyempatkan waktu bersama keluarga merupakan suatu hal yang dapat mempererat hubungan keluarga.

Data yang diperoleh penulis berdasarkan aspek memiliki waktu bersama keluarga yaitu 2 responden sangat sibuk dengan pekerjaannya. Hal ini disebabkan pekerjaan yang sedang dijalani memiliki waktu yang semakin bertambah banyak karena masalah yang kompleks sehingga menyita waktunya bersama keluarga. Namun mereka mengusahakan untuk tetap bisa meluangkan waktu bersama walaupun saat mereka capek, keluar sekedar makan bersama keluarga. Kemudian 3 responden lainnya memiliki waktu luang untuk berkumpul bersama keluarga karena pekerjaannya tidak terlalu sibuk.

Realitas hasil wawancara dari keharmonisan keluarga aspek memiliki waktu bersama dapat disimpulkan sesuai teori yaitu istri tetap mengusahakan untuk dapat meluangkan waktu bersama keluarga setelah pulang kerja maupun di akhir pekan karena bagi mereka pekerjaan dan keluarga sama-sama penting, walaupun sekedar makan bersama, mengobrol mendengarkan keluhan-keluhan anggota keluarga. Yang terpenting dalam melakukan dua hal tersebut harus dilakukan

dengan cara menikmati dan bersyukur sehingga keluarga tetap terjaga keharmonisannya.

3. Ada Komunikasi Yang Baik Dengan Anggota Keluarga

Komunikasi merupakan kunci dasar agar terciptanya keluarga harmonis. Komunikasi yang baik membawa hal yang positif untuk anggota keluarga sehingga mereka merasa aman dan nyaman. Anak yang diperlakukan sebagai teman, sahabat juga akan memberi ruang terbuka antara anak dan orang tua

Data yang diperoleh penulis berdasarkan aspek komunikasi yang baik antara anggota keluarga yaitu semua responden memiliki komunikasi yang tinggi antara anggota keluarga.

Hal ini juga dipengaruhi teknologi internet yang dapat mengirim pesan secara cepat, walaupun suami istri sama-sama bekerja tetapi dapat berkomunikasi dengan baik. Ada responden memperlakukan anak sebagai teman untuk mendengarkan keluh kesah anak sehingga memberikan rasa nyaman antar orang tua dan anak. Namun ada juga responden yang memiliki komunikasi terhadap anak terbatas dikarenakan anak-anaknya sedang bersekolah di luar kota. Tingkat manajemen konflik dalam keluarga juga cukup baik karena dipengaruhi komunikasi antar keluarga yang berjalan dengan baik. Realitas hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis telah sesuai dengan teori. Semua pihak responden dapat berkomunikasi dengan baik.

4. Ada ketersaling menghargai sesama anggota keluarga

Keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi merupakan bagian terwujudnya keluarga harmonis. Data yang diperoleh penulis berdasarkan aspek saling menghargai antar sesama anggota keluarga yaitu ke 2 responden ini kurang baik dalam hal pekerjaan memang diperbolehkan sejak awal namun suami mengakui egois tidak mau membantu dalam urusan domestik. Menurutnya peran seperti mengurus anak dan domestik merupakan tugas seorang istri. Hasil wawancara yang telah penulis teliti, teori tentang saling menghargai antar sesama anggota keluarga belum sesuai realitas.

Berbeda dengan 3 responden mencapai karakter saling menghargai yang baik. Sebagai istri yang mempunyai pekerjaan, memiliki pekerjaan yang bagus dan penghasilan yang tinggi itu tidak mudah suami dapat mendukung apa yang dilakukan istrinya dan menjunjung tinggi apa yang telah dicapai, begitu pun para responden tidak merasa lebih hebat dari suami dan tidak menganggap rendah suaminya, justru para responden bahagia karena diberi akses yang sama untuk berkarir.

Sebagian besar realitas sikap saling menghargai antar sesama anggota keluarga sangat baik hal ini ditunjukkan sikap suami istri yang saling mendukung dan membantu dalam pekerjaan dan rumah tangga. Tetapi ada Sebagian keluarga yang mendukung jika istrinya bekerja

tetapi sikap suami yang egois kurangnya memahami dan pengertian menimbulkan kesalahpahaman.

5. Ada kemampuan menangani konflik rumah tangga

Hubungan dalam rumah tangga tidak akan selalu berjalan lancar, terjadinya konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar. Namun anggota keluarga perlu mempunyai manajemen konflik yang baik dalam menyelesaikan masalahnya agar tetap terjaga rumah tangga yang harmonis. Data yang diperoleh penulis berdasarkan aspek kemampuan menangani konflik keluarga dengan cara positif yaitu semua pihak responden menggunakan cara musyawarah. Musyawarah adalah salah satu cara yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Semua responden memiliki kemampuan menangani konflik dengan baik yaitu dengan metodenya masing-masing sehingga permasalahan dalam rumah tangga tidak menyebabkan dampak yang berujung perceraian.

Realitas hasil wawancara yang telah penulis teliti tentang kemampuan menangani konflik keluarga sesuai dengan teori yang telah dijelaskan. Hal ini ditunjukkan semua pihak menggunakan cara musyawarah yang telah diajarkan dalam ajaran Islam. Musyawarah mengenai pembahasan konflik, bertukar pikiran yang dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.

Dari kelima aspek keharmonisan keluarga istri yang mendapatkan penghasilan lebih tinggi di Desa Mangunsuman Siman Ponorogo. Menunjukkan beberapa aspek keharmonisan keluarga sudah tercapai

antara teori yang telah di jabarkan dengan realita yang ada. Namun aspek yang belum sempurna mencapai keharmonisan keluarga yaitu aspek memiliki waktu bersama keluarga 2 responden memiliki waktu terbatas untuk menghabiskan waktu bersama di karenakan pekerjaan yang sekarang membuat mereka semakin sibuk.

Setiap keluarga berhak untuk mengatur kehidupan rumah tangganya masing-masing terlepas tidak keluar dari ajaran agama dan ketentuan hukum. Dalam hal ekonomi masyarakat beranggapan bahwa suami yang diberi kewajiban mencari nafkah sedangkan istri hanya wajib melayani suami dan mengurus domestik rumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga terdapat lima pilar untuk menuju keluarga sakinah diantaranya yaitu:

1. Komitmen

Perjanjian dalam sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua pihak yakni antara suami dan istri harus berjalan dengan baik. Dalam artian tidak boleh salah satu dari kedua pihak tidak ada kepedulian antar satu sama lain.

Data yang diperoleh penulis berdasarkan *fiqih mubadalah* mengenai penerapan komitmen dari ke 5 responden mempunyai penerapan yang berbeda meskipun sering terjadinya pro dan kontra tetapi dari Sebagian keluarga masih saling menghargai, menjunjung tinggi pasangan dan kesetaraan yang merka terapkan dapat mengkokohkan komitmen.

2. Berpasangan

Suami istri adalah pasangan bagi satu sama lainnya. Artinya suami istri termasuk bagian antara keduanya, yang apabila salah satunya tidak ada maka yang lain tidak akan utuh seperti yang sudah sering masyarakat Jawa sebut sebagai sebutan *garwo* (*sigare jiwo*).

Data yang diperoleh penulis dari 3 responden dalam setiap pernikahan juga banyak perbedaan pendapat, juga sedikit pertengkaran yang membuat pasangan bisa lebih dewasa. Asalkan semua mampu menyikapinya dengan baik, niscaya pernikahan bisa menjadi *mashlahat*.

3. *Mu'asyarah bil ma'ruf*

Berperilaku secara baik adalah etika dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan hidup bersama antara suami istri. Dalam pilar ini sangat ditegaskan kepada suami istri untuk berperilaku kesalingan dengan tujuan agar saling merasakan kebaikan antara suami dan istri.

Data yang diperoleh penulis terkait *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu setiap responden harus bisa membentuk keluarga yang bahagia, akhlak yang baik, tidak kasar dan mengakui setiap kesalahan. Selain itu suami istri tidak hanya fokus pada keberadaan suami istri semata, tetapi juga meliputi cara mendidik anak, kekerabatan dengan keluarga kedua belah pihak suami maupun istri dan kehidupan bertetangga maupun bersosial

4. Musyawarah

Bermusyawarah sangat dianjurkan dalam berkeluarga karena termasuk dari sunnah rasul. Musyawarah antara suami dan istri sangat diperlukan dalam berkeluarga karena merupakan salah satu bentuk dari menghargai pasangan dan musyawarah juga memiliki manfaat dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan suatu perkara.


Data yang diperoleh penulis dari ke 2 responden yaitu pada setiap terjadinya pro dan kontra dalam keluarga, responden tidak membiasakan saling terbuka dan musyawarah bersama keluarga. Berbeda dengan ke 3 responden yang selalu membiasakan menyampaikan pendapat atau keinginannya secara terbuka dan bermusyawarah pada seluruh anggota keluarga.

5. Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin min huma*)

Dalam kehidupan berumah tangga, kerelaan harus menjadi pilar dalam semua hal baik berupa perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupan mereka kuat dan menciptakan rasa cinta dan kebahagiaan. *Mubādalah* memberikan penafsiran terkait kerelaan dalam hubungan berkeluarga. Dimana suami dan istri harus saling mencari kerelaan satu sama lain agar terbentuknya *sakinah*.

Hasil wawancara diatas, islam mewajibkan seorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga sebagai janji yang dijamin melalui akad nikah. Dari akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan dalam harapan

dan tuntutan islam agar berperilaku baik, saling memahami dan mengamalkan sopan santun satu sama lain. Diantara teori aspek-aspek keharmonisan dan realitas mempunyai tingkat keharmonisan keluarga yang tinggi. Namun dalam aspek memiliki waktu bersama keluarga belum tercapai baik karena mereka mengemban pekerjaan yang membuat sibuk hingga menyita waktu bersama keluarga, namun mereka berusaha untuk tetap meluangkan waktu, berkomunikasi, penerapan nilai-nilai beragama, saling menghargai antar anggota keluarga dan manajemen konflik yang baik dalam rumah tangga. Semua responden melakukan pekerjaan dan rumah tangga dengan menikmati, bersyukur dan berharap semua yang responden lakukan bermanfaat untuk orang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uarian diatas diambil kesimpulan:

1. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa istri yang memiliki pendapatan lebih tinggi dari suami, meskipun ada beberapa keluarga tidak harmonis dalam rumah tangga, justru dalam ruang publik dapat membawa kebaikan dalam rumah tangga istri dapat berkembang menjadi lebih baik, memberi manfaat bagi keluarga, tidak menimbulkan timbulnya perceraian, dan bisa mambantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Tetapi apabila suami istri di dalam keluarga mampu berkomunikasi dengan baik saling memahami dan pengertian maka dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Pada temuan penelitian menunjukkan bahwa rata-rata dampak positif terlihat pada kesetaraan dalam peran gander jika wanita sebagai ibu rumah tangga mengalami kesibukan maka keperluan-keperluan rumah tangga seperti mendidik anak dan sebagainya bisa ditangani suami, karena sesungguhnya kesibukan dari seorang istri juga mempunyai manfaat yang besar misalnya dilihat dari segi ekonomi yaitu kebutuhan keuangan keluarga dapat terpenuhi. Selain itu untuk mencapai karakter saling menghargai yang baik, suami dan istri harus menunjukan sikap saling mendukung. Dampak negatif yang ditakutkan yang terkait dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga hanya karena

kesibukan waktu dan perhatian yang kurang untuk keluarga sehingga kadangkala menjadi pemicu kesalahpahaman dengan suami ataupun anggota keluarga. Ada beberapa aspek untuk memelihara keharmonisan dalam keluarga di antaranya:

- a. Menciptakan keluarga beragama
- b. Meluangkan waktu dengan keluarga
- c. Membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga.
- d. Adanya sifat saling menghargai sesama anggota keluarga.
- e. Menangani konflik dengan cara musyawarah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diuraikan, hendaknya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga perlu adanya hubungan kesalingan. Saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, keduanya harus bekerja sama, saling pengertian dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan.

Bentuk kesalingan menekankan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperbolehkan melakukan ketimpangan dengan mendominasi yang lain atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abd Al-Rahim Ibn 'Anbar Al-Tahawi, *Hidayah Al-Bari Ila Tartib Ahadis Al-Bukhari, Juz I*, Madinah: Al-Raga'ib 1340H.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.
- Abu Dawud Al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Bairut: Dar Al-Kutub, 1968.
- Ahmad Nurhadi, *Pelaksanaan Tanggungjawab Suami Dalam Mencari Nafkah*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.
- Ajar Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Sleman: Deepublish, 2018.
- Al-fadhilah, *Al-Qur'an Hafalan*, Terjemah dan Penjelasan Tematik Ayat, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Bahagia Putra SD, *Membangun Hubungan Yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen Syariah*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Dadang Hawari, *Al-qur'an ilmu kedokteran jiwa dan Kesehatan mental*, Jakarta: dana bhakti yasa, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Jawa Barat: Sygma.
- Dr. Musthafa Dibubigha, *Al-Tahzib Fi Adillati Matan Al-Ghayah Wa Al-Taqrib, Alih Bahasa, M. Rifa'i Cahaya Indonesia*, Semarang, 1968.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, Yogyakarta: Ircisod, 2019, Cet I.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Hasan As'ari, *Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, UIN Sultan Syariff Kasim Riau, 2012.
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2002.

- Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 1996.
- Hurlock, EB. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2001.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Judul Terjemah Fiqih Wanita, diterjemah oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul asli Fiqhul Mar'atill Muslim*, Semarang: CV Asy Syifa, Tt.
- Imam Qodzi, Abu Walid Muhammad Bin Ahmad, *Bidayatul Mujahid, juz 3, Bairut: Dar Al-Fikr, t.t.*
- M Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tulungagung: Difapushiser 2008.
- M. Arifin Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo, 2019.
- Mardani, *Tafsir Ahkam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Masnaeni, *Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Sandu Suyoto Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Sigit Hermawan, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*, Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia. 1991.
- Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia. 1986.
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1099.

Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.

Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, Sleman: Pustaka Widyatama, 2006.

Yusuf Al-Qardawi, *Panduan Fikih Perempuan*, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004 cet ke-1

Referensi Jurnal Ilmiah

Indah Pusnita, *Persepsi Terhadap Keharmonisan Keluarga, Self Disclosure Dan Delinquency*, Jurnal Sosiologi Indonesia, Mei 2014 vol. 4 No. 2.

Lili Rahmawati Siregar, M. Iqbal Irham, *Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah*, Vol. 4, No. 2, Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak, Desember 2022.

Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19", *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 20 No.01, Januari-Juni 2021.

Sari Kuntari, *Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian Tentang Peran dan Fungsi Keluarga)*, Jurnal Media Info. Litkesos, vol 34. No. 1, 2016.

Sastuningsih Margi Rahayu, *Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga*, Jurnal ilmiah, 2007.

Subaidi Masyhud, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Wahyu Wibisono, *Pernikahn dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam-ta'lim*, vol. 14 No. 1 2016.

Referensi Internet

Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Arba'ah, Terkutip Dalam Digilib. Unisby.ac.id.*

Referensi Peraturan

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

